

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Putusnya hubungan antara suami dan istri menyebabkan adanya masa tenggang yang disebut dengan idah. Pensyariaan idah ini bersifat *ta'abudi* dan *ta'aquli*.<sup>1</sup> Dikarenakan persoalan idah disamping sebagai wujud ketaatan terhadap Allah, di dalamnya terdapat nilai-nilai sosial. Sebagaimana tertuang dalam surat al-Thalaq ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ.

Artinya : *Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu idah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu.*<sup>2</sup>

Dengan idah juga akan semakin tampak jelas betapa besar belas kasih Allah SWT kepada hamba-Nya. Karena dengan disyariatkannya idah, suami ataupun istri akan memahami betapa nikmatnya berkeluarga dan betapa malangnya perceraian sehingga Allah membenci perbuatan itu. Hikmah yang lain adalah bila idah itu untuk istri yang ditinggal mati oleh suaminya, maka di waktu itu ia lebih nampak berkabung, sehingga semakin terasa penghormatannya terhadap suami.

Idah mempunyai pemberlakuan hukum yang berbeda-beda sesuai dengan jenis perceraianya. Seperti dalam talak *raj'*, talak *b'in*, dan talak yang disebabkan kematian suami. Perbedaan tersebut juga dipengaruhi oleh ada dan tidaknya kehamilan dalam rahim istri. Sebagaimana dalam surat al-Thalaq ayat 4 :

---

<sup>1</sup> *Ta'abudi* artinya ketaatan kepada Allah SWT, terhadap ketentuan hukum yang ditetapkan dalam al-Qur'an dan al-Sunnah, yang tidak dapat dinalar secara akal dan menerima apa adanya tanpa interpretasi manusia. Sedangkan *ta'aquli* adalah ketentuan nash al-Qur'an atau al-Sunnah yang masih dapat diinterpretasi oleh akal.

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta. CV. Naladana, 2004, hlm. 816.

وَاللَّائِي يَئْسَنُ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحْضُنَّ وَأَوْلَاتُ  
الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا.

Artinya : *Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.*<sup>3</sup>

Idah merupakan kata serapan yang diambil dari bahasa arab ‘idah (عِدَّة) . Dalam kamus KBBI idah adalah masa tunggu (belum boleh menikah) bagi wanita yang berpisah dengan suami, baik karena ditalak maupun bercerai mati.<sup>4</sup> Idah menurut ulama' fiqih disebabkan karena faktor perceraian dan kematian suami. Dari kedua faktor tersebut akan mengakibatkan masa tunggu dengan hitungan suci, bulan atau kelahiran. Alasan mendasar diwajibkannya idah adalah untuk mengetahui keadaan rahim; ada janin dalam kandungan atau tidak. Maka dari itu tidak menutup kemungkinan idah berlaku pada wanita zina. Dikarenakan zina merupakan hubungan seksual yang mengakibatkan terjadinya kehamilan.

Jika dikaji secara etimologis, kata idah berasal dari kata kerja “*adda-ya’uddu*” yang berarti menghitung sesuatu (Ihsa’u al-Sya’i). Adapun kata idah memiliki kata seperti kata *al-‘adad* yaitu ukuran dari sesuatu yang dihitung atau jumlahnya. Jika kata idah tersebut dihubungkan dengan kata *al-Mar’ah* (perempuan) maka artinya hari-hari haid/sucinya, atau hari-hari *Ihdadnya* terhadap pasangannya atau hari-hari menahan diri dari memakai perhiasan baik berdasarkan bulan, haid/suci, atau melahirkan.<sup>5</sup>

Kemudian menurut Muhammad zaid al-Ibyani idah memiliki tiga makna yaitu makna secara bahasa berarti menghitung, makna secara syar’i adalah masa tunggu yang diwajibkan bagi perempuan ketika terdapat sebab, dan makna

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahnya*...., hlm. 817.

<sup>4</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta, 2008, hlm. 566.

<sup>5</sup> Ibn Manzur, *Lisan al-‘Arab*, Kairo, Dar al-Maarif, t.t., Juz. IV, hlm. 2832-2834.

menurut istilah *fuqaha*, idah yaitu masa tunggu yang diwajibkan bagi perempuan ketika putus perkawinan atau karena perkawinan *syubhat*.<sup>6</sup>

Idah ini berfungsi untuk mengetahui kandungan wanita yang telah bercerai apakah berisi atau tidak, sebab setiap anak harus jelas siapa ayahnya. Disamping itu, idah juga dimaksudkan untuk memberi kesempatan *Muhasabah* (mawas diri) bagi suami yang telah bercerai sebelum melakukan perkawinan lagi dalam rangka pembinaan rumah tangga kembali setelah putusnya hubungan perkawinan dengan istrinya terdahulu.<sup>7</sup>

Disisi lain Islam telah mengharamkan zina beserta penyebab-penyebabnya, seperti *ikhtilat* (percampuran antara pria dan wanita) yang diharamkan dan *khalwat*<sup>8</sup> yang merusak. Islam mengharamkan seseorang untuk memasuki rumah orang lain kecuali setelah meminta izin. Hal ini tentunya diharapkan sebagai langkah preventif agar tidak terjerumus dalam perbuatan yang dilarang oleh syariat.

Perbuatan zina mengakibatkan rusaknya moral, bahkan kehamilan diluar pernikahan. Sebagaimana didefinisikan bahwa zina adalah hubungan kelamin antara pria dan wanita diluar pernikahan yang sah atau diluar hubungan dengan budaknya sendiri (*amah*) dan tidak ada *syubhat* (keliru)<sup>9</sup>. Islam melarang keras perbuatan zina sebagaimana al-Qur`an telah *mewanti-wanti* agar jangan sekali-kali mendekati perzinahan. Dalam surat al-Isro` ayat 32 disebutkan:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِتْنَهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : *Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.*<sup>10</sup>

---

<sup>6</sup> Muhammad zaid al-Ibyani, *Syarh al-Ahkam asy-Syariah fi Ahwal al-Syahsiyyah*, Beirut : Maktabah an-Nahdah, t.t., juz I, hlm. 426.

<sup>7</sup> Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, jakarta : GHlman Indonesia, 1985. hlm. 79.

<sup>8</sup> Dalam hal ini *Khalwat* merupakan tindakan berduaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram di sebuah tempat yang tertutup.

<sup>9</sup> Dirjen Binbaga Islam Depag RI, *Ensiklopesi islam*, jakarta : Depag RI, 1992/1993, vol. III, hlm. 1332.

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahnya....*, hlm. 388.

Selanjutnya seperti yang telah diketahui bersama bahwa kewajiban menjalankan idah bagi seorang perempuan disebabkan oleh kematian atau perceraian. Ketentuan ini telah dijelaskan di dalam al-Qur`an maupun sunnah. Diantaranya adalah :

وَالَّذِينَ يَتُوفُونَ مِنْكُمْ وَبَدَرُوا أَزْوَاجًا يَتَرْتَبِنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

Artinya : *Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menanggungkan dirinya (beridah) empat bulan sepuluh hari.*<sup>11</sup>

وَالْمَطْلَقَاتُ يَتَرْتَبِنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Artinya: *Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru.*<sup>12</sup>

Dari kedua ayat di atas dapat dipahami bahwa kewajiban idah dikarenakan terjadinya perpisahan baik dengan jalan perceraian atau terjadinya kematian seorang suami. Hal demikian juga didasari dengan hadis Nabi saw riwayat Imam Malik yang berbunyi :

وَحَدَّثَنِي نَنْ مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمَسَيْبِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ الطَّلَاقُ لِلرِّجَالِ وَالْعِدَّةُ

لِلنِّسَاءِ<sup>13</sup>

Artinya: *Dan (yahya) menceritakan kepadaku dari Malik dari Yahya bin Sa'`id dari Sa'`id bin Musayyab, bahwasanya Nabi saw bersabda : talak adalah bagi laki-laki dan idah adalah bagi perempuan.*

Sebenarnya masalah idah secara umum adalah sesuatu yang sudah disepakati oleh para ulama selain juga telah dijelaskan di dalam nas al-Qur`an maupun al-Sunnah. Tetapi dalam hal seorang perempuan yang hamil karena zina maka idah tersebut menjadi sebuah masalah yang membutuhkan pengkajian

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahnya...*, hlm. 47.

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahnya...*, hlm. 45.

<sup>13</sup> Malik bin Anas al-Muwat`a. t.t., hlm. 582.

secara cermat. Hal ini dikarenakan ketentuan idah wanita zina tidak ditemukan didalam al-Qur'an maupun al-Sunnah.

Para ulama' sepakat bahwa wanita yang belum habis masa idahnya dilarang untuk melakukan pernikahan, hal ini dilandaskan pada ayat qur'an :

وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَجْلَهُ

Artinya : *Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk berakad nikah, sebelum habis idahnya (Q.S. Al baqoroh ayat 235)*<sup>14</sup>

Tetapi permasalahan muncul ketika idah dihadapkan pada wanita zina. Ulama' beragam pendapat tentang hukum idah bagi wanita zina. al-Imam Abu Hanifah<sup>15</sup> dan al-Imam al-Syafi'i<sup>16</sup> tidak mengharuskan idah bagi wanita zina.<sup>17</sup> Tetapi al-Imam al-Syafi'i memberikan hukum *makruh* untuk menikahi wanita hamil akibat zina, dan hukum *mubah* bagi wanita yang tidak hamil pasca zina. Sedangkan al-Imam Abu Hanifah berpendapat wanita yang hamil boleh dinikahi, tetapi tidak boleh disetubuhi hingga melahirkan.<sup>18</sup>

Kemudian Imam Nawawi menyatakan bahwa pernikahan wanita hamil akibat zina dihukumi sah. Bahkan diperbolehkan menggauli wanita tersebut ketika telah dilangsungkan pernikahan meskipun dalam keadaan hamil. Sebagaimana dalam kitabnya *Raudlah al-Thalibin wa Umdah al-Muftin* :

(فَرءٌ) لَوْ نَكَحَ حَامِلًا مِّنَ الْاِصْحَاحِ نِكَاحُهُ بِلاَ خِلَافٍ. وَهَلْ لَهُ وَطُؤُهَا قَبْلَ الْوَضْعِ وَجِهَانِ اصْحَابُهُمَا

نَعَمْ إِذْ لَا حُرْمَةَ لَهُ وَمَنَعَهُ ابْنُ الْحَدَّادِ.<sup>19</sup>

*(cabang/bagian) kalau seorang menikahi wanita hamil akibat zina, maka nikahnya sah tanpa adanya khilaf. Dan apakah dia diperbolehkan melakukan*

<sup>14</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*...., hlm. 48.

<sup>15</sup> al-Imam Abu Hanifah bernama lengkap An-Nu'man bin Sabit bin Zuta At-Taymiy. dilahirkan pada tahun 80 H. (699 M.) di sebuah perkampungan bernama Anbar di sekitar bandar Kufah, Iraq

<sup>16</sup> al-Imam as-Syafi'i bernama lengkap Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'. Dilahirkan pada tahun 150 H (728 M)

<sup>17</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t., vol. II, hlm. 98.

<sup>18</sup> al-Mawardi, *Al-Khawi Al-Kabir*, Tt. vol. 9. hlm. 191.

<sup>19</sup> Al-Nawawi, *Raudlah al-Thalibin wa umdah al-Muftin*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t., juz III, hlm. 240.

*persetubuhan dengannya sebelum melahirkan ? jawaban yang paling shahih adalah boleh karena tidak ada kehormatan baginya. Namun ibn al-Haddad melarangnya*

Sedangkan Imam Ahmad<sup>20</sup> dan Imam Malik<sup>21</sup> mengharuskan idah bagi wanita zina<sup>22</sup>. Imam Ahmad memberikan alasan diwajibkannya idah karena untuk menjaga nasab dengan cara menjaga rahim dari segala sesuatu yang tidak sesuai dengan syari`at. Senada dengan kedua imam tersebut, Ibnu Qudamah dalam kitab *al-Mugni* mengatakan ;

وَلَنَا أَنَّهُ وَطءٌ يَقْتَضِي شَغْلَ الرَّحْمِ فَوَجِبَتْ الْعِدَّةُ مِنْهُ كَوَطءِ الشَّهْمَةِ .<sup>23</sup>

*Bagi kami (Ibnu Qudamah), bahwasanya zina adalah perbuatan seksual yang berkaitan dengan aktifitas rahim, maka wajib idah seperti halnya wathi syubhat.*

Bagaimanapun juga, idah bagi perempuan hamil karena zina tersebut akan membawa implikasi pada keabsahan akad nikah. Selain itu idah perempuan hamil karena zina tidak dijelaskan di dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah sehingga mengundang perbedaan pendapat di kalangan ulama'.

Terlepas dari pandangan para ulama', idah telah diformulasikan dalam hukum positif. Salah satu formulasi hukum yang mengatur perihal tentang idah adalah kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 53 disebutkan ;

- 1) *Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.*
- 2) *Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.*
- 3) *Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir<sup>24</sup>.*

---

<sup>20</sup> al Imam Ahmad bernama lengkap Abu `Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad bin Idris Asy-Syaybaniy Al-Muruziy Az-Zahliy Al- Baghdadiy. Beliau lahir di kota Baghdad pada bulan rabi`ul Awwal tahun 164-241 H (780 M) lihat al-Mughni, hlm. 5.

<sup>21</sup> al Imam Malik bernama lengkap Abu Abdillah Malik bin Anas bin Malik. Beliau dilahirkan di Madinah pada tahun 93H/713M

<sup>22</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah.....*, hlm. 160.

<sup>23</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Riyadh. Daru `Alam al-Kutub. Tt. Vol. 11. hlm. 197.

<sup>24</sup> Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001.

Apabila pernikahan terhadap perempuan hamil akibat zina tidak dilangsungkan akan menimbulkan dampak psikologis bagi keluarga perempuan tersebut, dan juga bayi yang dikandungnya pada saat masa pertumbuhan akan mendapat sorotan dari teman-temannya yang akan menjadi beban mental yang berkepanjangan bagi dia.<sup>25</sup>

Dua pendapat kontradiktif ini menarik untuk dibahas lebih lanjut, karena sejauh pembacaan penulis, kedua imam itulah yang secara eksplisit memberikan jawaban atas permasalahan idah wanita zina. Sepintas membandingkan pendapat dua Imam yang berafiliasi pada *ma hab* yang berbeda tentu akan melahirkan pendapat yang berbeda pula. Namun perlu juga diingat bahwa terkadang dalam masalah yang sama, meskipun tidak sama dalam *ma hab*, akan melahirkan pendapat yang sama pula. Perbedaan tersebut memunculkan bermacam praduga, apakah dilatarbelakangi perbedaan metodologi, perbedaan kondisi sosial, ataukah hanya sentimen *ma hab*.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis ingin mengetahui lebih dalam tentang perbedaan pendapat Ibnu Qudamah dengan Imam Nawawi dalam menanggapi persoalan tersebut. Penulis tertarik untuk membahas pemikiran kedua ulama' tersebut dan menuangkannya dalam skripsi yang berjudul "IDAH WANITA ZINA" (Studi Komparatif Pendapat Ibnu Qudamah dan Imam Nawawi).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis membatasi kajian dalam skripsi ini dengan rumusan masalah agar pembahasan tidak melebar. Adapun pokok kajian kali ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa penyebab perbedaan pendapat Ibnu Qudamah dan Imam Nawawi tentang Idah bagi wanita zina ?
2. Bagaimana relevansi pendapat Ibnu Qudamah dan Imam Nawawi tentang Idah bagi wanita zina dalam hukum Islam di Indonesia ?

---

<sup>25</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1998, hlm. 165.

### C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penyebab perbedaan pendapat Ibnu Qudamah dan Imam Nawawi tentang *Idah* bagi wanita zina
2. Untuk mengetahui relevansi pendapat Ibnu Qudamah dan Imam Nawawi tentang *Idah* bagi wanita zina dalam hukum Islam di Indonesia

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Untuk menambah wawasan dan khasanah pengetahuan bagi penulis khususnya dan bagi masyarakat (pembaca) pada umumnya tentang *Idah* bagi wanita zina.
2. Untuk memberikan kontribusi terhadap masyarakat dalam mensikapi pergaulan bebas anak-anak bangsa.

### D. Telaah Pustaka

Dalam menulis skripsi ini, penulis telah melakukan telaah pustaka yang bertujuan agar tidak terjadi plagiasi dengan karya peneliti lain. Disisi lain bertujuan untuk mengetahui kelebihan, kekurangan dan *distingsi (hal yang baru)* dari karya penulis dengan karya terdahulu. Sebenarnya kajian mengenai tema wali nikah sudah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, di antaranya adalah:

Skripsi Imroatus sholihah<sup>26</sup> yang berjudul *Studi Analisis Pendapat Ibnu Abidin tentang Kewajiban Idah akibat Percampuran Syubhat*. Dalam skripsi ini sholihah mengatakan bahwa seorang wanita yang diwathi syubhat wajib untuk menjalani idah. Adapun idah-nya adalah tiga kali haid sama halnya orang yang nikahnya fasid. Metode Istimb yang digunakan Ibnu Abidin adalah qiyas yaitu idah akibat *wath'i syubhat* itu diqiyaskan dengan idah wanita yang ditalak. Dengan demikian idah bagi wanita yang *wath'i syubhat* hukumnya adalah wajib sebagaimana halnya dengan idah-nya wanita yang ditalak. Adapun idah-nya adalah tiga kali haid.

---

<sup>26</sup> Imroatus sholihah “*Studi Analisis Pendapat Ibnu Abidin Tentang Kewajiban Idah Akibat Percampuran Syubhat*”. Semarang. IAIN WALISONGO. 2008.



Kajian lain terkait idah adalah Skripsi Moch. Asrori<sup>27</sup> yang berjudul *Analisis terhadap Pendapat Ibnu Abidin tentang tidak ada Idah Wanita Hamil Karena Zina*. Asrori sependapat dengan Pendapat Ibnu Abidin yang menyatakan tentang tidak adanya idah untuk wanita hamil karena zina, dalam arti boleh dinikahi oleh orang lain tetapi dilarang untuk melakukan hubungan intim sampai wanita hamil karena zina tersebut melahirkan, dengan alasan untuk menjaga kesucian rahim dan agar tidak berkumpul dua sperma atau lebih dalam satu rahim yang mengakibatkan tercampurnya nasab dan menjadi rusak. Metode Istimb hukum yang digunakan adalah istihsan. Karena di dalam al-Qur'an dan sunah Rasulullah tidak ada keterangan yang mengaturnya, akan tetapi ada persamaan illat sama-sama hamil.

Kholid Ubaidullah<sup>28</sup> Dalam skripsinya yang berjudul "*Studi Analisis Pendapat Ibnu Qudamah tentang syarat Wanita Zina yang akan Menikah*" mengatakan bahwa pendapat Ibnu Qudamah tentang syarat adanya idah bagi wanita zina yang akan menikah kurang tepat untuk dilaksanakan. Karena idah hanya berlaku bagi mereka yang melakukan pernikahan dengan akad nikah yang sah. Sedangkan taubat tetap diperlukan, supaya orang yang telah berzina itu menyesal dan kembali kepada jalan yang benar, sesuai ajaran agama Islam.

Kajian selanjutnya adalah Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Siti Zulaikha<sup>29</sup> yang berjudul "*Idah dan Tantangan Modernitas*". Zulaikha menyatakan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern tidaklah dapat mengubah ketentuan dalam kasus-kasus yang sudah jelas dikemukakan dan ditetapkan oleh al-Qur'an dan sunnah. Namun hanya dalam kasus wati' syubhat dan zina perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat dimanfaatkan, sebab hukum antara pria dan wanita dalam kasus ini hanya terkait pada masalah *dukh l* yang menggunakan kesucian rahim.

---

<sup>27</sup> Moch. Asrori. *Analisis Terhadap Pendapat Ibnu Abidin Tentang Tidak Ada Idah Wanita Hamil Karena Zina*. Semarang. IAIN WALISONGO 2011.

<sup>28</sup> Kholid Ubaidulloh. *Studi Analisis Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Syarat Wanita Zina Yang Akan Menikah*. Semarang. IAIN WALISONGO 2011.

<sup>29</sup> Siti Zulaikha *Idah Dan Tantangan Modernitas*. Diakses pada tanggal 10 November 2016, bersumber dari [https://drive.google.com/file/d/0B8ZDDJq\\_Cxu1X0xxMDIMS0h0a3c/view](https://drive.google.com/file/d/0B8ZDDJq_Cxu1X0xxMDIMS0h0a3c/view)

Berbagai literatur di atas menunjukkan bahwa penelitian-penelitian terdahulu berbeda dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Perbedaan skripsi ini dengan penelitian sebelumnya adalah bahwa titik tekan dalam skripsi ini adalah kajian terkait perbedaan pendapat dan metode Istimbah Ibnu Qudamah dan Imam Nawawi tentang Idah Bagi Wanita Zina.

#### **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah ilmu yang mempelajari tentang cara atau metode untuk melakukan penelitian. Menurut Sutrisno Hadi sebagaimana dikutip Jusuf Soewadji bahwa metode penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan dengan menggunakan metoda-metoda ilmiah.<sup>30</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode penelitian diantaranya ;

##### 1. Jenis Penelitian

Skripsi ini dalam penelitiannya menggunakan jenis penelitian *library research*<sup>31</sup> yaitu penelitian yang mengandalkan data dari bahan pustaka untuk dikumpulkan kemudian diolah sebagai bahan penelitian. Adapun bahan yang dikumpulkan meliputi beberapa teori, kitab-kitab para ahli, dan karangan ilmiah yang mempunyai kaitan dengan skripsi ini.

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan penelitian *yuridis normatif* yaitu suatu pendekatan dengan jalan mengkaji ketentuan-ketentuan yang berlaku dan bersumber dari kitab-kitab fiqh. Dalam skripsi ini penulis fokuskan dari kitab *al-Mugni* karya Ibnu Qudamah dan *Raudhah al-Thalibin wa Umdah al-Muftin* karya Imam Nawawi. Keduanya termasuk kitab yang mengkaji ilmu fiqh secara komprehensif, yang sangat terkenal di seluruh dunia.

##### 2. Sumber Data:

---

<sup>30</sup> Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta : Mitra Wacana Media, 2012, hlm. 11.

<sup>31</sup> Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqih*, Bogor: Prenada Media, 2003 hlm. 89.

- a. Sumber data primer adalah sumber data yang diambil langsung dari tangan pertama<sup>32</sup>. Kitab *al-Mugni* karangan Ibnu Qudamah dan Raudhah *al-Thalibi wa Umdah al-Mufti* karya Imam Nawawi adalah sumber utama dalam skripsi ini.
- b. Sumber data sekunder adalah data yang mengutip dari sumber-sumber lain<sup>33</sup>, artinya data yang ditulis oleh orang lain tentang pandangan Ibnu Qudamah dan Imam Nawawi sehingga tidak asli karena diperoleh dari sumber kedua atau ketiga serta buku-buku pendukung yang bertepatan tentang idah.

### 3. Metode Pengumpulan Data.

Dalam pengumpulan data ini penulis menggunakan metode dokumentasi yaitu dengan mencari dan menelaah berbagai buku dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.<sup>34</sup> Dengan metode ini maka penulis tidak hanya mengumpulkan kitab-kitab fiqh saja, tetapi juga kitab-kitab lain yang saling berkaitan agar dapat dikaji secara komprehensif.

### 4. Metode Analisis Data

Agar menghasilkan data yang baik dan kesimpulan baik pula, maka data yang terkumpul akan penulis analisa dengan menggunakan metode analisis sebagai berikut :

#### a. Metode Deskriptif

Metode deskriptif digunakan untuk menghimpun data aktual, mengartikan sebagai kegiatan pengumpulan data dengan melukiskan sebagaimana adanya, tidak diiringi dengan ulasan atau pandangan atau analisis dari penulis.<sup>35</sup> Berdasarkan pada pengertian tersebut, penulis akan menganalisa data-data yang telah penulis peroleh dengan

---

<sup>32</sup> Robert R Mayer & Ernest Grein wood, *Rancangan Penelitian Kebijakan Sosial*, Jakarta: CV Rajawali, cet 1, 1984, hlm. 361.

<sup>33</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metode Riset Sosial*, Cet VI, Bandung: Penerbit Mandar Maju, 1990, hlm. 33.

<sup>34</sup> Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, dan Teknik*, Bandung: Tarsito, 1989, hlm. 163.

<sup>35</sup> Wardi Bahtiar, *Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997, hlm. 60

memaparkan dan menguraikan data-data atau hasil-hasil penelitian. Di sini akan diketahui bagaimana sesungguhnya pendapat Ibnu Qudamah dalam kitabnya *al-Mugni* dan pendapat Imam Nawawi dalam karyanya *Raudh al-Thalibin wa Umdah al-Muftin* terkait persoalan idah wanita zina.

b. Metode Komparasi

Penelitian komparasi akan dapat menemukan persamaan-persamaan dan perbedaan tentang benda, tentang orang, tentang prosedur, kerja, tentang ide-ide, kritik terhadap orang, kelompok, terhadap suatu ide atau suatu prosedur kerja.<sup>36</sup>

Analisis komparatif ini sangat penting dilakukan karena analisis ini yang sesungguhnya menjadi inti dari penelitian ini. Dari sini akan diperoleh apa yang menjadi sebab munculnya perbedaan pendapat Ibnu Qudamah dan pendapat Imam Nawawi dalam menanggapi masalah idah wanita zina.

**F. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pembahasan dan lebih terarah pembahasannya serta memperoleh gambaran penelitian secara keseluruhan, maka akan penulis sampaikan sistematika penulisan skripsi ini secara global dan sesuai dengan petunjuk penulisan skripsi fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Adapun sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, tiap bab terdiri dari beberapa sub bab yaitu sebagai berikut:

Bab I Merupakan pendahuluan, yang isinya meliputi: latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penulisan skripsi, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

---

<sup>36</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Bina Aksara, 1986, hlm. 196.

- Bab II Merupakan tinjauan umum tentang Idah dan zina, meliputi: pengertian dan dasar hukum, macam-macam, hikmah disyariatkan, pendapat ulama' tentang idah wanita zina dan Ta'asudjal-Adillah
- Bab III Menjelaskan dan memaparkan tentang Ibnu Qudamah dan Imam Nawawi yang meliputi: Biografi, pendidikan dan karya, metode yang dipakai oleh kedua Imam dalam beristinbat, serta pandangan kedua Imam tersebut tentang wali nikah, beserta dalil ijthad dan metode istinbatnya.
- Bab IV Merupakan jawaban dari rumusan masalah, yang berisi analisis penulis terhadap pendapat ibnu qudamah dan Imam Nawawi tentang idah bagi wanita zina dan relevansi pendapat keduanya dalam hukum Islam di Indonesia
- Bab V Merupakan hasil akhir dari penelitian penulis, yang di dalamnya berisi kesimpulan dan saran.